

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN PADA PERADILAN PIDANA**



Disusun oleh :

GEDE AGUNG WIRAWAN NUSANTARA

NPM : 08 05 09948
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN PADA PERADILAN PIDANA**



Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Desember 2011

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Aryadi".

G. Aryadi, SH, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari

: Kamis

Tanggal

: 15 Maret 2012

Tempat

: Ruang Dosen Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH., M.H

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S

Tanda Tangan







Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

Mahatma Gandhi

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemu ia dengan kemajuan selangkahpun.

Bung Karno

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ini penulis persembahkan kepada :

Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

Bapak dan Ibu tersayang,

Adik Bagus dan Adik Ida,

Istriku tercinta, Wulan,

Anakku tercinta, Agung Yoga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul : Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada peradilan pidana. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran dan bantuan serta arahan kepada penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk setiap tuntunan serta perlindunganNya dalam hidup penulis selama ini. Terima kasih banyak atas segala keajaiban yang telah engkau berikan dalam hidup ini.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. G. Aryadi, SH, M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih banyak buat bimbingan, kesabaran dan masukan-masukan yang penulis terima hingga penulisan ini terselesaikan dengan baik.

4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, terima kasih untuk dedikasi Bapak dan Ibu dosen serta karyawan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
5. Keluarga Besarku, Bapak dan Ibu buat kebesaran hati, kasih sayang, pengorbanan, tempat perlindungan, dan pengalaman hidup kalian membuat penulis mengerti akan arti kehidupan. Istriku Wulan beserta Anakkku tercinta Agung Yoga terima kasih atas segala dukungan kalian, tak kan ada arti bila karya ini tanpa kecerian hangat kalian. Adik-adiku tersayang Bagus dan Ida yang selalu ada pada saat penulis kesusahan. Bapak dan Ibu mertua serta Kakak ipar, terima kasih atas segala dukungan yang kalian berikan.
6. Kawan-kawan di kampus serta di Gym tempatku menempa fisik, terima kasih atas masukan serta saran-saran kalian sahabat.
7. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga penulisan ini terselesaikan, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 8 Desember 2011

Penulis

ABSTRACT

Legal aid is a medium for citizens who are unable to access to justice as a manifestation of his rights guaranteed constitutionally, where the purpose of a legal aid is for the Public Service, Social education, improvement of legal order, law Reform, Opening jobs and the last is the Practical training for prospective legal practitioners. All efforts to provide legal aid and legal services to the people who carried out by a legal aid or legal aid organizations are intended to give them and enjoy all rights granted by the State and legal assistance to poor people's rights can be obtained free of charge or without charge . In carrying out the noble performance is indeed true there are still obstacles or constraints faced by a legal aid organization. The role of legal aid organizations in providing legal assistance free of charge to poor people in criminal justice in the form of consultation, treatment or assistance for a case in non-litigation and litigation, providing legal education and socialization to the community.

Keywords : Public Service, free of charge, legal aid organizations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II HAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA

A. Tinjauan umum tentang lembaga bantuan hukum	
1. Sejarah perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia.....	16
2. Pengertian bantuan hukum.....	21
3. Tujuan lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum.....	24
4. Pedoman umum untuk mendapatkan bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.....	28
B. Tinjauan mengenai peradilan pidana	
1. Pengertian peradilan pidana.....	32
2. Bantuan hukum dalam peradilan pidana.....	34
C. Pelaksanaan dan kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin	
1. Kendala bagi lembaga bantuan hukum.....	41
2. Kendala bagi Klien.....	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2011